

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN DI POLTABES PADANG**

Skripsi

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Meraih Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WIDIA LESTARI
03140082

**Program kekhususan
Hukum Pidana (PK IV)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2008**



No. Reg 2925/PK IV/02/2008

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENCABULAN DI POLTABES PADANG
(Widia Lestari, 03140082, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 71, 2008)**

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara yang sedang membangun dan terus mengikuti perkembangan zaman, ternyata juga diikuti oleh makin berkembangnya bentuk-bentuk tindak pidana. Pada waktu dulu tindak pidana pencabulan hanya dilakukan oleh orang yang telah dewasa, tetapi sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga dilakukan oleh anak-anak yang masih dibawah umur. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Dalam mengungkap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, POLRI khususnya Satserse selaku Penyidik mempunyai peran yang sangat penting. Disamping Penyidik, terdapat pula Penyidik Pembantu. Adanya Penyidik Pembantu adalah karena terbatasnya tenaga POLRI berpangkat tertentu selaku Penyidik. Wewenang Penyidik Pembantu sama dengan Penyidik kecuali dalam hal penahanan. Berdasarkan laporan oleh korban atau keluarganya tentang telah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, maka Penyidik atau Penyidik Pembantu akan melakukan proses penyidikan terhadap anak tersebut. Penyidik akan melakukan tindakan berupa pemeriksaan secara umum, pemeriksaan singkat terhadap para saksi dan segera membawa korban ke Rumah Sakit untuk diminta *Visum et Repertum*. *Visum et Repertum* merupakan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli kedokteran kehakiman dalam bentuk tertulis. Tindakan sesudah pengolahan TKP adalah apabila tersangka belum tertangkap maka segera dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan, kecuali apabila tersangka tertangkap tangan. Kemudian segera dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan dilakukan penahanan terhadap tersangka dan yang dapat melakukan penahanan adalah Penyidik. Selanjutnya adalah pemeriksaan terhadap para saksi, para saksi diperiksa satu persatu dan dibuat berita acara pemeriksaannya, untuk saksi korban yang masih anak-anak dalam memberikan keterangannya harus didampingi oleh orang tua atau keluarganya. Penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban yang masih anak-anak tidak memakai pakaian dinas, hal ini untuk menghindari kesan angker di mata anak-anak. Penyidik atau Penyidik Pembantu dalam melakukan tugasnya tidak luput dari berbagai kendala, diantaranya kendala dalam meminta keterangan dari pelaku yang masih anak-anak karena anak takut menceritakan perbuatan yang dilakukannya kepada Penyidik. Untuk menanggulangi kendala tersebut Penyidik harus bisa memahami kondisi dari pelaku dan berusaha memberikan perlindungan terhadapnya sehingga ia merasa aman dalam memberikan keterangan. Penulis menyarankan agar pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hendaknya dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya dengan satu orang penyidik saja sehingga ia tidak merasa takut dan malu untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya dan hendaknya diberikan perlindungan khusus terhadap anak seperti ditutupi dari pemberitaan media massa.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan pemegang tampuk pembangunan nasional yang sangat menentukan maju atau mundurnya suatu bangsa pada masa datang. Anak merupakan individu yang unik dan cenderung lemah baik fisik maupun mental. Sudah sepantasnya anak mendapatkan perlakuan yang layak dan berhak atas kelangsungan hidupnya, serta berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan yang dapat menghambat kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan dirinya.

Untuk mewujudkan itu semua maka hak anak harus mendapatkan pembinaan, perlindungan serta pengawasan secara intensif dan berkesinambungan guna menunjang segala potensi yang dimiliki oleh anak agar dapat tercipta anak Indonesia yang berkualitas. Hak-hak asasi anak ini merupakan hak asasi manusia yang diakui dan termuat dalam konvensi PBB tentang hak-hak anak. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1989 dan diratifikasi oleh Indonesia dengan Keppres No.36 Tahun 1990 tentang Konvensi Hak-Hak Anak.¹

Dalam penyelenggaraan segala bentuk hak-hak anak, pemerintah mengacu kepada kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk kejahatan. Seiring dengan laju perkembangan

¹ Kementerian Pemberdayaan Perempuan, 2004, Konvensi Hak Anak, Hakikat dan Keberadaan Anak, Jakarta.

zaman yang sangat pesat, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipandang tidak cukup mempresentasikan segala bentuk aksi yang dibutuhkan bagi perlindungan hak-hak anak. Dengan melihat pada kondisi diatas maka Pemerintah Indonesia memandang perlu membuat Peraturan Perundang-undangan yang dinilai cukup mampu memberikan perlindungan. Untuk itu sudah dikeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak, seperti Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan Anak, Undang-Undang No.3 Tahun1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Meskipun Undang-Undang No.39 Tahun 1999 telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat,pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu Undang-Undang mengenai Perlindungan Anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian dibentuklah Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.²

Namun, dalam kenyataan yang kita hadapi sekarang ini, permasalahan mengenai anak sudah sangat mengkhawatirkan. Anak yang seharusnya menjadi harapan bangsa telah rusak akhlaknya. Hal ini dapat disebabkan karena pengaruh lingkungan karena perilaku anak sangat dipengaruhi oleh baik atau buruknya lingkungan baik itu lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

² Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam melakukan proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan maka terdapat hak-hak anak yang harus dilindungi oleh aparat penegak hukum dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan.
2. Penyidikan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak-anak baru dapat dimulai apabila ada pengaduan dari korban atau keluarganya. Tindakan-tindakan Penyidik dalam proses penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan meliputi:
 - a. Pengolahan tempat kejadian perkara
Berupa tindakan pemeriksaan secara umum, pemeriksaan secara singkat terhadap saksi, dan permintaan *Visum et Repertum*.
 - b. Tindakan setelah pengolahan Tempat Kejadian Perkara
Berupa tindakan penangkapan terhadap tersangka anak berdasarkan surat perintah penangkapan yang dibuatkan berita acara penangkapannya, pemeriksaan tersangka anak yang dibuatkan berita acara pemeriksaan tersangka, penahanan terhadap tersangka anak yang dibuatkan berita acara penahanan, pemanggilan dan pemeriksaan

para saksi dan korban yang masing-masingnya dibuatkan berita acara pemeriksaannya.

3. Kendala yang dihadapi Penyidik di Poltabes Padang dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan meliputi:
 - a. Dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan yang malu menceritakan kejadian yang sebenarnya, sehingga menyulitkan penyidik dalam mendapatkan keterangan.
 - b. Saksi yang tidak diketahui keberadaannya juga menjadi kendala dalam melakukan proses penyidikan.
 - c. Tersangka anak yang tidak diketahui dengan jelas identitas dan keberadaannya.

B. Saran

1. Proses penyidikan hendaknya dilakukan dengan segera agar tersangka anak tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang ada.
2. Pemeriksaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hendaknya dilakukan di dalam ruangan tertutup dan hanya dengan satu orang Penyidik saja sehingga ia tidak merasa takut dan malu untuk menceritakan kejadian yang dialaminya.
3. Anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hendaknya diberikan perlindungan khusus seperti ditutupi dari pemberitaan media masa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abu Huraerah, 2006, Kekerasan Terhadap Anak, Nuansa, Bandung.
- Andi Hamzah, 1986, Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam KUHAP, Binacipta, Bandung.
- A.W. Widjaya, 1989, Masalah Kenakalan Remaja dan Narkotika, Armico, Bandung.
- Bambang Sunggono, 1996, Metodologi Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bismar Siregar, dkk, 1986, Hukum dan Hak-hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta.
- Chidir Ali, 1985, Responsi Hukum Pidana, Armico, Bandung.
- Darwan Prints, 2003, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Medan.
- Irma Setyowati Socmitro, 1992, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- M.G. Endang Sumiarni, 2003, Perlindungan Hukum Hak Asasi Anak, FH Unika Atmajaya, Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Tentang Penyidikan Dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1974, Taktik Dan Teknik Penyidikan Perkara Pidana, Politea, Bogor.
- Sofyan Sastrawijaya, 1990, Hukum Pidana I, Armico, Bandung.
- Syafiudin Sastrawidjaya, 1977, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, Karya Nusantara, Bandung.
- Tri Susilaningsih, 2004, Upaya Penanganan Kekerasan Pada Anak, Surabaya.
- Wirdjono Projodikoro, 1969, Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT Eresco, Jakarta.